



PENETAPAN

Nomor 488/Pdt.P/2024/PA.Wtp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :

PEMOHON 1, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BONE, BERDOMISILI ELEKTRONIK RISWANDIMIRANI@GMAIL.COM, sebagai Pemohon I.

PEMOHON 2, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxx, KABUPATEN BONE, BERDOMISILI ELEKTRONIK RISWANDIMIRANI@GMAIL.COM, sebagai Pemohon II.

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 Desember 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 488/Pdt.P/2024/PA.Wtp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 24 Februari 2021 di Sook, Keningau, Sabah, Malaysia, telah menikah secara agama antara Pemohon I yang berstatus

Hal. 1 dari 10 Hal. Pen. No.488/Pdt.P/2024/PA.Wtp



jejaka dan Pemohon II yang berstatus gadis dinikahkan oleh imam stempat bernama Saparuddin dan wali nikah oleh paman kandung Pemohon II bernama Asri karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, yang dihadiri oleh dua orang laki-laki yang memenuhi syarat untuk menjadi saksi nikah, yaitu Rustan dan Kaharuddin dengan mahar berupa 3 (tiga) gram cincin emas.

2. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan serta tidak terdapat halangan/larangan pernikahan menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tetap hidup rukun sebagai suami istri sampai sekarang dan telah dikaruniai seorang anak bernama Raisyah Humairah binti Riswandi lahir tanggal 09 Agustus 2023.
4. Bahwa terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum dilakukan pencatatan oleh PPN/Penghulu Kantor Urusan Agama setempat karena menikah di Malaysia.
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berkepentingan akan pengesahan/isbat nikah untuk kelengkapan administrasi pencatatan pernikahan pada Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx.

Berdasarkan dalil-dalil sebagaimana tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini agar menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (**PEMOHON 1**) dengan Pemohon II (**PEMOHON 2**) yang dilaksanakan pada tanggal 24 Februari 2021 di Sook, Keningau, Sabah, Malaysia.

Hal. 2 dari 10 Hal. Pen. No.488/Pdt.P/2024/PA.Wtp



3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx.

4. Biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II.

Subsider:

– Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Watampone sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **SAKSI 1**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx xxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BONE, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon;
- Bahwa saksi adalah paman Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah pada tanggal 24 Februari 2021 di Sook. Keningau, Sabah, Malaysia;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan tersebut;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah paman kandung Pemohon II bernama Asri karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia;

Hal. 3 dari 10 Hal. Pen. No.488/Pdt.P/2024/PA.Wtp



- Bahwa yang menikahkan adalah imam setempat, bernama Saparuddin;
 - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Rustan dan Kaharuddin;
 - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa tiga gram cincin emas;
 - Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa selama ini tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II hidup rukun sebagai suami istri, tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai seorang anak;
 - Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk administrasi pencatatan pernikahan pada Kantor Urusan Agama;
2. **SAKSI 2**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx xxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BONE, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi mengenal para Pemohon;
 - Bahwa saksi adalah sepupu dua kali Pemohon I;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah pada tanggal 24 Februari 2021 di Sook. Keningau, Sabah, Malaysia;
 - Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan tersebut;
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah paman kandung Pemohon II bernama Asri karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia;
 - Bahwa yang menikahkan adalah imam setempat, bernama Saparuddin;

Hal. 4 dari 10 Hal. Pen. No.488/Pdt.P/2024/PA.Wtp



- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Rustan dan Kaharuddin;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa tiga gram cincin emas;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II hidup rukun sebagai suami istri, tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk kelengkapan administrasi pencatatan pernikahan pada Kantor Urusan Agama.

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Watampone selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Hal. 5 dari 10 Hal. Pen. No.488/Pdt.P/2024/PA.Wtp



Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 24 Februari 2021 di Sook, Keningau, Sabah, Malaysia, dengan wali nikah paman kandung Pemohon II bernama Asri karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada imam setempat bernama Saparuddin, dengan maskawin berupa tiga gram cincin emas, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Rustan dan Kaharuddin, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk kelengkapan administrasi pencatatan pernikahan pada Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yaitu SAKSI 1 dan SAKSI 2 yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 24 Februari 2021 di Sook, Keningau, Sabah, Malaysia, dengan wali nikah paman kandung Pemohon II bernama Asri karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada imam setempat, bernama Saparuddin, dengan maskawin berupa tiga gram cincin emas, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Rustan dan Kaharuddin;

Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II

Hal. 6 dari 10 Hal. Pen. No.488/Pdt.P/2024/PA.W/tp



berstatus gadis;

Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk kelengkapan administrasi pencatatan pernikahan pada Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka majelis hakim menyatakan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan Syariat Islam dan telah memenuhi ketentuan pasal 14 sampai pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan pasal 39 sampai pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, majelis hakim juga berpendapat tidak tercatatnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II akibat adanya kelelaian para Pemohon sendiri dan atau kelalaian pihak aparat Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) yang tidak melaporkan peristiwa nikah Pemohon I dan Pemohon II kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Hal. 7 dari 10 Hal. Pen. No.488/Pdt.P/2024/PA.Wtp



Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat majelis hakim tersebut diatas, maka majelis hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis yang artinya :

Artinya : "Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut dikabulkan dengan menyatakan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 24 Februari 2021 di Sook, Keningau, Sabah, Malaysia;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (**PEMOHON 1**) dengan Pemohon II (**PEMOHON 2**) yang dilaksanakan pada tanggal 24 Februari 2021 di Sook, Keningau, Sabah, Malaysia;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk melakukan pencatatan pernikahan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lamuru, xxxxxxxx xxxx;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya dalam perkara ini sejumlah Rp 170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Hal. 8 dari 10 Hal. Pen. No.488/Pdt.P/2024/PA.W/tp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Selasa, tanggal 31 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh Dra. Hj. Musabbihah, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Dasri Akil, S.H. dan Dra. Hj. Sitti Amirah, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Khumaeni, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. Dasri Akil, S.H.

Dra. Hj. Musabbihah, S.H., M.H.

Dra. Hj. Sitti Amirah, M.H.

Panitera Pengganti,

Khumaeni, S.H.I., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNPB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	170.000,00

(seratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hal. 9 dari 10 Hal. Pen. No.488/Pdt.P/2024/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 10 dari 10 Hal. Pen. No.488/Pdt.P/2024/PA.Wtp